

## **Perlindungan Perempuan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia: Wacana Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Dalam Masalah Batas Usia Perkawinan**

**Bani Syarif Maula**

*Fakultas Syari'ah LAIN Purwokerto  
banisyarifm@iainpurwokerto.ac.id*

---

**Submitted** : 2019-06-19

**Revision** :

**Reviewed** : 2019-06-22

**Published** : 2019-07-24

---

### **Abstract:**

The Indonesian Constitutional Court granted part of the claim for the judicial review lawsuit on Law No. 1 of 1974 concerning Marriage for Article 7 Paragraph 1 related to the age of marriage. The article is considered discriminatory against women and is considered legalizing child marriages because the lowest age limit for women can be married is 16 years old, different from the lowest age limit for men, 19 years old. The global consensus on the need to abolish early marriage, forced marriage, and child marriage is actually made and agreed upon by UN member countries, including Indonesia. There are a number of adverse effects that can arise in child marriage, such as impacts related to health, education and economic aspects, including violations of children's rights. This paper examines the age limit of marriage in the perspective of Islamic law, which can then become state policy. Marriage is a legal act that requires the doers to meet the criteria of legal competency. Marriage also requires the responsibility of the parties to fulfill their rights and obligations, so that the aspect of maturity in marriage is a must..

**Keywords** : *protection, women rights, child rights, marriage law, marriage age limit*

### **Abstrak:**

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian tuntutan atas gugatan uji materi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 terkait batas usia perkawinan. Pasal tersebut dianggap diskriminatif terhadap perempuan dan dinilai melegalkan pernikahan anak karena batas usia terendah perempuan boleh menikah adalah 16 tahun, berbeda dengan batas usia terendah laki-laki yaitu 19 tahun. Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak sesungguhnya telah dibuat dan disepakati bersama oleh negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Ada sejumlah dampak buruk yang dapat timbul dalam perkawinan anak, seperti dampak yang

terkait dengan aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, termasuk pelanggaran atas hak-hak anak. Makalah ini mengkaji batas usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam yang kemudian dapat menjadi kebijakan negara. Perkawinan merupakan perbuatan (perikatan) hukum yang mengharuskan pelakunya memenuhi kriteria cakap hukum. Perkawinan juga menuntut adanya tanggung jawab dari para pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya, sehingga aspek kedewasaan dalam pernikahan merupakan suatu keharusan

**Kata Kunci:** *perlindungan, hak perempuan, hak anak, hukum perkawinan, batas usia nikah*

## **Pendahuluan**

Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 2018 mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. MK menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi. Dalam pertimbangannya, MK menilai pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Sebelumnya, perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan digugat oleh sebagian masyarakat. Mereka menyoal aturan batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. MK juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU Perlindungan Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sehingga perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak adalah perkawinan anak.

Ada sejumlah dampak buruk yang dapat timbul dalam perkawinan anak, misalnya dampak yang terkait dengan aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi dan juga dampak pada psikologis saat seorang isteri telah menjadi ibu bagi anak-anaknya. Dampak terakhir ini dapat berlanjut bagi

perkembangan anak-anak yang dilahirkannya (Mubasyaroh, 2016). Jika diletakkan dalam konteks lebih luas, perkawinan anak sangat mungkin mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak, karena usia anak-anak belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Selain itu, perkawinan anak dapat memunculkan potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak (Kinanthi, 2018).

Batas usia 16 tahun bagi perempuan sebagaimana tercantum dalam UU Perkawinan juga berimbas terhadap hak anak mendapatkan pendidikan. Aturan ini berpotensi melanggar kewajiban konstitusional warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Dengan kata lain, pembedaan aturan itu membuat laki-laki memiliki rentang waktu lebih panjang dari pada perempuan. Hal ini jelas tidak sejalan dengan agenda pemerintah dalam masalah wajib belajar 12 tahun, karena jika seorang perempuan menikah pada usia 16 tahun, maka dia akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan 12 tahun.

Kebijakan hukum pembentuk undang-undang yang membedakan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan pada awalnya merupakan kesepakatan nasional yang dituangkan dalam bentuk aturan perundang-undangan. Namun demikian, kesepakatan itu di masa sekarang tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum dan konstitusi di Indonesia, dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, yang ditandai dengan amandemen UUD 1945 (tahun 1999 sampai 2002), terjadi penguatan terhadap jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konstitusi dengan dicantumkannya pasal-pasal tentang jaminan hak asasi manusia, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan hak anak. Sehingga jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dimaksud juga merupakan kesepakatan nasional. Bahkan ia dirumuskan secara tegas dalam Konstitusi. Meskipun demikian, MK menyatakan tidak memutuskan batas minimal usia perkawinan. MK berpandangan penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Penetapan batas usia perkawinan

oleh MK justru dinilai menutup ruang bagi pembentuk undang-undang untuk mempertimbangkan lebih fleksibel sesuai perkembangan hukum dan masyarakat. Karena itulah, MK memerintahkan kepada pembentuk undang-undang, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, dalam jangka waktu tiga tahun untuk melakukan perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

### **Perkawinan Anak Dan Kekerasan Terhadap Perempuan**

Konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak (Nayan, 2015). Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia. Upaya untuk menghapus perkawinan usia anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut (BPS, 2015). Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan UNICEF tahun 2015 disebutkan bahwa setiap tahunnya tidak kurang dari 340 ribu perempuan Indonesia menikah di usia di bawah 16 tahun. Secara statistik jumlah itu setara dengan 46 persen dari total jumlah perkawinan di Indonesia (BPS & UNICEF, 2015).

Konvensi tentang Hak Anak (*International Convention on the Rights of the Child*) tahun 1990 Pasal 2 Ayat 1 menyatakan sebagai berikut:

*“States Parties shall respect and ensure the rights set forth in the present Convention to each child within their jurisdiction without discrimination of any kind, irrespective of the child's or his or her parent's or legal guardian's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status.”*

Ketentuan konvensi tentang anak tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota harus menghormati dan menjamin hak-hak yang ditentukan dalam konvensi ini kepada setiap anak dalam yurisdiksi mereka masing-masing, tanpa diskriminasi apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, kepercayaan, pandangan politik atau pandangan lainnya, asal bangsa atau sosial, kekayaan, keadaan cacat, kelahiran atau status anak atau orangtuanya atau walinya yang sah. Meskipun demikian, di sejumlah besar negara terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa perlakuan diskriminatif terhadap anak perempuan masih terjadi. Perilaku diskriminatif tersebut, antara lain berupa pengutamaan anak laki-laki daripada anak perempuan, baik secara langsung maupun tidak, misalnya berupa aborsi janin (bayi) perempuan dan pemilihan jenis kelamin sebelum kelahiran; perkawinan pada usia muda, termasuk perkawinan anak-anak.

Menurut Musdah Mulia, di beberapa negara jumlah anak yang menerima pendidikan telah meningkat pada 20 tahun terakhir ini, namun secara proporsional anak laki-laki berada dalam keadaan yang jauh lebih menguntungkan dibanding anak perempuan secara proporsional. Sejumlah besar anak tidak memperoleh akses terhadap pendidikan dasar; dari jumlah tersebut, sebanyak 81 juta adalah anak perempuan. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan faktor-faktor, seperti sikap tradisional, buruh anak, perkawinan usia dini, kurangnya biaya dan fasilitas sekolah, kehamilan remaja dan ketimpangan gender dalam masyarakat dan keluarga. Di beberapa negara, kurangnya tenaga pengajar perempuan dapat menghambat pendaftaran anak perempuan di sekolah. Anak perempuan seringkali dibebani tugas-tugas rumah tangga yang berat pada usia yang masih sangat dini. Selain itu, mereka juga dibebani tanggung-jawab atas pendidikan dan urusan rumah tangga, dan hal itu yang seringkali menyebabkan prestasi mereka jelek dan mereka meninggalkan sekolah secara dini (Mulia, 2018).

Praktik perkawinan anak masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini disebabkan antara lain berasal dari kebiasaan yang berkembang di masa lalu dalam masyarakat tradisional. Perkawinan anak telah dipraktikkan secara terus menerus sejak zaman dahulu. Praktik perkawinan anak di bawah umur pada umumnya disebabkan beberapa faktor, di antaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orangtua dan faktor adat istiadat (Bastomi, 2016). UNICEF menyatakan bahwa anak-anak yang menikah di usia dini cenderung meninggalkan bangku sekolah, memiliki peluang ekonomi yang terbatas, dan lebih rentan terhadap kekerasan dan kesehatan mental dibandingkan mereka yang menikah pada usia matang. Perkawinan di bawah umur mengakibatkan anak-anak yang menjadi mempelai itu dipaksa untuk mengambil tanggung jawab orang dewasa dan mereka mungkin belum siap, baik secara fisik maupun psikis. Akibatnya, anak perempuan kehilangan hak dasar mereka untuk kesehatan, gizi, pendidikan dan kebebasan. Mereka menjadi korban dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan rumah tangga, dan eksploitasi seks (BPS & UNICEF, 2015). Sangat menarik bahwa hampir semua peristiwa perkawinan anak terjadi atas nama norma sosial dan norma agama.

Fenomena perkawinan anak yang marak terjadi di masyarakat Indonesia tentu berkaitan secara langsung dengan problem sosial. Salah satu yang paling umum ialah faktor kemiskinan. Paradigma yang berkembang di kalangan masyarakat bawah dengan latar belakang pendidikan rendah dan ekonomi lemah, menikahkan anak pada usia dini (di bawah umur) merupakan solusi untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan, karena anak yang sudah menikah tidak lagi menjadi beban orangtuanya. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, fenomena perkawinan anak nyatanya tidak hanya terjadi dan berkembang di kalangan masyarakat bawah, tetapi perkawinan pada usia muda dan anak juga terjadi di kalangan masyarakat kelas menengah perkotaan. Di kalangan masyarakat kelas menengah perkotaan fenomena perkawinan usia

anak lebih sering merupakan eksekutif negatif dari pergaulan bebas. Banyak orangtua memutuskan menikahkan anak pada usia muda (masih di bawah umur) agar tidak terjebak pada perilaku seks yang bebas, misalnya terjadi kehamilan di luar nikah. Di kalangan masyarakat perkotaan, paradigma yang berkembang adalah adanya keyakinan bahwa perkawinan di usia anak dapat menjadi solusi untuk menghindarkan anak-anak usia remaja dari pergaulan bebas. Hal ini bahkan dikampanyekan oleh sejumlah pihak dengan mengatasnamakan ajaran agama (Ratriyanti, 2018).

Adanya keyakinan bahwa perkawinan dalam usia anak merupakan cara untuk menyelesaikan problem sosial, mulai dari kemiskinan hingga problem moralitas, menjadi salah satu pemicu bagi tingginya praktik perkawinan anak, terutama bagi anak perempuan. Hal ini perlu mendapat perhatian bagi semua pihak agar cara penyelesaian problem sosial dengan menempatkan anak sebagai 'objek penderita' perlu dikoreksi. Pada kenyataannya, perkawinan usia anak justru secara potensial dapat melahirkan sejumlah persoalan baru di dalam masyarakat (Ratriyanti, 2018).

Beberapa argumentasi yang mendukung perkawinan usia anak seringkali dijadikan dasar bahwa perkawinan dapat membebaskan keluarga dari kondisi kemiskinan. Namun argumen ini telah terbantahkan oleh temuan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa hampir 90% pasangan perkawinan usia anak terpaksa tidak melanjutkan pendidikan (BPS & UNICEF, 2015). Hal ini berarti mereka melepaskan kesempatan untuk mendapat ilmu dan pengetahuan demi meraih masa depan. Seturut data itu pula, sebagian besar pasangan perkawinan usia anak umumnya bekerja di sektor informal dan hidup dengan upah minimum yang tidak mencukupi untuk sekadar hidup layak, sehingga kondisi ini jelas menambah persoalan kemiskinan baru bagi pasangan perkawinan anak tersebut. Selain itu, fenomena perkawinan usia anak juga berpotensi menambah banyak jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Usia remaja, dalam banyak literatur psikologi, sering diidentikkan sebagai masa transisi dari

anak-anak menjadi dewasa. Masa-masa ini umumnya ditandai dengan kondisi psikologis dan emosional yang labil. Padahal, menikah adalah sebuah fase penting dalam kehidupan yang membutuhkan kesiapan, baik finansial juga mental-emosional. Ketidaksiapan anak secara psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangga berpotensi memunculkan konflik, bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Jika itu terjadi, pihak pertama yang paling mungkin menjadi korban adalah perempuan (Ratriyanti, 2018).

### **Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Ajaran Islam menekankan bahwa perkawinan merupakan satu-satunya upaya yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sejahtera (*sakinah*). Perkawinan juga merupakan sebuah perikatan (akad/perjannjian). Sebagai sebuah perikatan (akad), perkawinan mengakibatkan adanya hubungan yang terikat dengan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan isteri, karena memang keluarga adalah sebuah institusi yang dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tenteram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana kasih sayang di antara mereka yang ada di dalamnya (suami, isteri, dan anak-anak). Dengan demikian, demi mewujudkan tujuan tersebut sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggung jawab atas hak dan kewajibannya masing-masing (Maula, 2004).

Definisi perkawinan itu sendiri sudah mengandung makna adanya hubungan yang dijalin berdasarkan hak dan kewajiban. Misalnya definisi perkawinan yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah (1957: 19) yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang memberikan hak pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan kerjasama di antara mereka serta memberi batasan atas hak dan kewajiban bagi keduanya.



عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحد مالكيهما من حقوق وما عليه من واجبات

Sajuti Thalib merumuskan definisi singkat tentang perkawinan. Menurutnya, perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Sajuti, 1982: 47). Penyebutan istilah “perjanjian” di sini dimaksudkan untuk memperlihatkan adanya unsur kesengajaan dari perkawinan serta mempersaksikannya pada masyarakat umum. Sedangkan penyebutan istilah “suci” dimaksudkan sebagai pernyataan kesakralan (bersifat religius) dari suatu perkawinan. Adapun unsur yang lain ditempatkan dalam uraian tentang maksud, tujuan, atau hikmah suatu perkawinan (Sajuti, 1982).

Al-Qur’an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin antara dua orang insan yang berbeda jenis kelamin melalui ikatan perkawinan, sebagaimana tersurat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 21:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

Maksud *mīsāqan ghalīẓan* dalam ayat di atas, menurut Ad-Dahhak dan Qatadah, adalah suatu ikatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak berupa pergaulan dan perlakuan baik terhadap pihak wanita, yakni menahannya dengan baik atau melepasnya dengan baik pula (al-Sabuni, 1973, I: 455). Pandangan seperti ini didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 229 berikut ini:

فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Menurut Mujahid dan Ikrimah, maksud *mīsāqan ghalīẓan* adalah akad nikah yang kokoh dan kuat karena dipandang sebagai amanah Allah dan didasarkan pada kalimat Allah dalam al-Qur’an (al-Sabuni, 1973, I: 455). Selain itu, mereka juga mengutip hadis Nabi Muhammad saw. dalam *Sahih Muslim* (Muslim, 1970, I: 500), “*Kitab al-Hajj*”, yang diriwayatkan dari Qatadah berikut ini:

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, penulis berpendapat bahwa ikatan janji yang kokoh dan kuat yang dimaksudkan ayat di atas, adalah bukan ikatan yang mengekang hak-hak pihak perempuan dengan tidak menceraikannya setelah terjadi persengketaan di antara mereka, di mana Islam tetap memberikan alternatif terakhirnya, yaitu perceraian. Dengan kata lain, perceraian hanya ditempuh dalam kondisi benar-benar darurat dan merupakan solusi terbaik bagi kedua pihak.

Implikasi dari makna yang terkandung dari ayat di atas dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mīsāqan ghalīzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Konsekwensi logis dari definisi perkawinan sebagaimana disebutkan di atas adalah adanya batas-batas minimal pelaksanaan perkawinan bagi pihak-pihak yang melangsungkannya, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, karena tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam hubungan antara suami dan isteri menuntut adanya kedewasaan. Penetapan batas minimal usia seseorang untuk menikah sangat penting bagi masing-masing calon, karena kedewasaan suami dan isteri sangat terkait erat dengan kemampuan mereka dalam manajemen rumah tangga dan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Kelangsungan dan kesejahteraan hidup rumah tangga sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen tersebut. Meskipun demikian, peraturan perundang-undangan penetapan batas minimal usia nikah tersebut tidak ada keseragaman di antara negara-negara Muslim karena perbedaan kondisi sosiologis dan kultur masyarakat yang bersangkutan.

Ketentuan hukum yang memberi batas minimal perkawinan sampai usai dewasa dimaksudkan untuk kemaslahatan masing-masing pihak, calon suami atau isteri. Mereka harus telah matang dan stabil mental dan psikologisnya

sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga melahirkan generasi yang berkualitas. Pasangan yang belum dewasa kemungkinan besar akan berakhir dengan perceraian, karena mereka belum bisa merasakan dan memahami manfaat dan tujuan perkawinannya. Atas dasar itulah, maka perkawinan anak di bawah umur oleh wali harus dicegah oleh undang-undang. Sebagian negara Islam sekarang ini, seperti Mesir, Pakistan, Syiria, Aljazair, Tunisia, dan lain-lain, telah memberlakukan undang-undang yang melarang perkawinan anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan hukum Islam yang dirumuskan ulama *jumbuh* ulama di masa lalu (masa klasik dan abad pertengahan) tidak diberlakukan oleh ulama dan pemerintah di negara-negara tersebut di masa sekarang. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan (MUI, 2009).

Peraturan hukum tentang batas minimal usia nikah seorang anak mutlak diperlukan karena terkait erat dengan masalah kependudukan. Perkawinan di bawah umur yang mayoritas dialami kaum perempuan telah menyebabkan pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Meskipun Nabi saw. lebih menyukai keluarga yang subur, tetapi bukan berarti pasangan suami isteri harus melahirkan banyak anak apabila mereka tidak mengasuh dan mendidiknya dengan sungguh-sungguh. Islam sebagai agama yang mengajarkan rasionalitas tentu mengharapkan umat yang berkualitas, kuat dan kokoh iman dan taqwanya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Q.S. An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak menginginkan generasi umat Islam yang lemah dalam segala hal. Berdasarkan pengamatan berbagai pihak bahwa perkawinan di bawah umur lebih banyak menimbulkan masalah-masalah yang bertentangan dengan tujuan nikah, salah satunya adalah membentuk

rumah tangga yang bahagia dan sejahtera penuh kasih sayang. Kematangan mental seseorang memiliki pengaruh besar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Suatu fakta menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian sekarang ini lebih banyak disebabkan oleh faktor perkawinan di bawah umur (perkawinan anak).

Secara metodologis, penetapan batas minimal usia nikah didasarkan pada metode ijtihad berupa *maṣlaḥah mursalah*, yakni untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam perkawinan. Oleh karena bersifat *ijtihadi*, maka peraturan hukum tentang batas minimal usia nikah yang berlaku di beberapa negara Islam berbeda-beda sesuai dengan pertimbangan kondisi masyarakatnya. Hal ini juga didasarkan pada hak-hak anak berupa kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga batas usia pernikahan juga disesuaikan dengan tingkat keterpenuhan hak anak tersebut. Pernikahan merupakan akad yang harus dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, yakni orang yang sudah cakap hukum dan dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum. Karena itulah, akad nikah seharusnya tidak dilakukan di usia seseorang yang masih dapat dipenuhinya hak-hak sebagai seorang anak, terutama hak pendidikan dan kesehatan (jasmani maupun rohani).

Peristiwa perkawinan tidak hanya dilihat sebagai sebuah ibadah semata, akan tetapi perkawinan juga merupakan perbuatan hukum yang mempunyai berbagai konsekwensi akibat hukum. Di sinilah arti pentingnya perkawinan di atur dalam sebuah peraturan perundang-undangan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum, khususnya kemaslahatan bagi suami dan isteri serta anak-anak mereka.

### **Tujuan Hukum Islam (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) tentang Perkawinan**

Selama ini persoalan perkawinan dalam konteks hukum Islam (fikih), lebih menekankan aturan-aturan formal yang terkait dengan sah dan tidaknya

suatu akad nikah, dengan merujuk pada praktek-praktek di masa lalu melalui teks-teks kitab fikih yang dipandang sebagai sumber rujukan yang otoritatif. Padahal kitab fikih merupakan produk pemikiran (penafsiran) para ulama terhadap sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Konteks al-Qur'an yang selama ini dipahami sebagian besar masyarakat Islam adalah berdasarkan pemaknaan masa lalu. Pemahaman ini, jika diaplikasikan di masa sekarang, ternyata secara tidak langsung berdampak pada ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan. Peran maupun fungsi biologis perempuan dijadikan objek penafsiran yang tidak berimbang dan dipandang lebih rendah daripada laki-laki. Selain ayat-ayat al-Qur'an, penafsiran seperti ini juga dilakukan terhadap hadis-hadis Nabi, kitab-kitab fikih, dan bahkan kitab-kitab tafsir. Persoalan penafsiran ini menjadi problematika dalam beragama di masa sekarang, di mana masyarakat memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan masa lalu disebabkan adanya kemajuan ilmu pengetahuan, pemikiran, dan kemanusiaan.

Sikap beragama di masa sekarang, yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, harus mengedepankan pemahaman bahwa Islam sebagai gerakan moral menjadi sangat penting untuk lahir di tengah masyarakat sosi-kultural Arab pra Islam yang jauh dari kesan perdamaian. Oleh karena itulah, Islam memberi peran dalam mengubah perilaku atau kultur yang keras di masyarakat tersebut dengan menggunakan bahasa kaum di zamannya. Secara berangsur-angsur ayat al-Qur'an diturunkan untuk mengasah perasaan dan penghayatan terhadap nilai dan moralitas yang menekankan kemaslahatan. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Islam diturunkan untuk mengatasi persoalan kemanusiaan sesuai dengan konteks zamannya. Syariat Islam yang dipahami secara substantif lebih berbicara tentang kemaslahatan bagi manusia seluruhnya. Karena itulah, hal yang perlu dikedepankan dalam memahami ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum (syariah) adalah *fiqh al-maqāṣid*, yaitu fikih yang lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti kemaslahatan, keadilan,

dan kesetaraan daripada hukum-hukum yang bersifat partikular (Misrawi, 2003: 38).

Para ulama fikih, dengan berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, menyebutkan beberapa tujuan perkawinan menurut Islam. Secara garis besar tujuan tersebut terungkap dalam Q.S. Al-A'raf ayat 189 dan Q.S. Ar-Rum ayat 21 berikut ini:

— هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت  
— حملا خفيفا فمرت به...  
— ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Secara sederhana kedua ayat di atas menggambarkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mendapatkan ketenangan lahir dan batin bagi masing-masing pihak (suami dan isteri). Ketenangan tersebut diperoleh melalui halalnya berhubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu ikatan (*misāqan ghalīẓan*), sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk biologis (Isa, 1985: 17). Dalam KHI Pasal 3 juga disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Muhdlor, 1995: 11).

Dalam kaitan ini, as-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa kebutuhan biologis manusia merupakan naluri yang paling kuat, sehingga perlu disalurkan secara baik sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Perkawinan merupakan cara yang baik untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut, dan juga dengan menikah jiwa seseorang dapat menjadi tenang, mental stabil, dan dapat menumbuhkan rasa kasih sayang antar pasangan dan kepada keturunannya. Dengan demikian, nikah juga dimaksudkan untuk melindungi kehormatan seseorang sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat (Sabiq, 1981, II: 10). Konsekuensi dari tujuan perkawinan yang berupa pemenuhan kebutuhan biologis tersebut adalah lahirnya anak keturunan. Hal ini juga didasarkan pada Q.S. An-Nahl ayat 73 sebagai berikut:

وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات

Kehadiran anak sebagai akibat dari perkawinan menuntut tanggung jawab suami-isteri tersebut sebagai bapak dan ibu. Islam telah menentukan dengan jelas kewajiban orangtua terhadap anak-anaknya, seperti tanggung jawab nafkah, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Dengan terbentuknya rasa tanggung jawab pasangan tersebut, masing-masing pihak membagi peran sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Suami berkewajiban memberi nafkah dan perlindungan kepada anggota keluarganya, dan isteri berkewajiban mengasuh dan mendidik anak (Doi, 1992: 4).

Agar tujuan-tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas dapat terwujud, maka perkawinan memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu yang oleh ahli fikih dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) Syarat-syarat sah akad (*syurūṭ ṣiḥḥah al-`aqd*), misalnya tidak adanya larangan pernikahan bagi kedua mempelai; 2) Syarat-syarat pelaksanaan akad (*syurūṭ nafaḥ al-`aqd*), misalnya syarat yang berkaitan dengan calon-calon mempelainya, yaitu laki-laki dan perempuan, yang dalam hal ini adalah syarat kedewasaan, atau dalam istilah hukum disebut orang yang cakap hukum, yaitu orang yang berwenang untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum, yakni: dewasa/baligh, berakal, dan merdeka; 3) Syarat-syarat kelaziman akad (*syurūṭ luẓūm al-`aqd*), misalnya syarat tentang kesetaraan (*kafa'ah*) antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, dan syarat bebas dari penyakit bagi kedua mempelai (Zahrah, 1957).

Persyaratan perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh para ulama fikih tersebut dimaksudkan agar tujuan dari suatu perkawinan dapat tercapai sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat Islam, yaitu kemaslahatan bagi suami, isteri, anak keturunannya, dan bagi masyarakat secara umum. Penetapan batas usia perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan (*maqāṣid al-syarī'ah*) dari perkawinan agar terwujud kemaslahatan. Perkawinan di bawah umur harus dikembalikan pada aspek dampak yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut. Nilai kemaslahatan

merupakan nilai substansi dari syariah, dan oleh karena itu implementasi hukum Islam di Indonesia juga harus mengacu pada pendekatan nilai substantif syari'ah atau *substantive shari'a approach* (Hosen, 2007).

### **Pengaturan Usia Perkawinan secara Yuridis**

Regulasi telah mengatur tentang persyaratan administratif dan substantif tentang perkawinan, termasuk batasan minimal usia para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Meskipun demikian masih banyak ditemukan perkawinan di bawah umur atau perkawinan yang dilaksanakan oleh para pihak yang belum memenuhi persyaratan batasan minimal usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan dilaksanakan oleh dua mempelai setelah memenuhi serangkaian prosedur administrasi untuk mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan (Imron, 2013).

Dalam peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) dinyatakan: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun." Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) juga dinyatakan: "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun." Ayat (2) juga menyatakan: "Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974."

Ketentuan hukum yang demikian itu dimaksudkan untuk kemaslahatan masing-masing pihak, calon suami atau isteri. Mereka harus telah matang dan stabil mental dan psikologisnya sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud,



yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sehingga melahirkan generasi yang berkualitas. Pasangan yang belum dewasa kemungkinan besar akan berakhir dengan perceraian, karena mereka belum bisa merasakan dan memahami manfaat dan tujuan perkawinannya. Atas dasar itulah, maka perkawinan anak di bawah umur oleh wali harus dicegah oleh undang-undang.

Permasalahan yang muncul di masa sekarang adalah, batas usia perkawinan bagi perempuan, yakni 16 tahun, sebagaimana ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 6 dan 7, sudah tidak relevan lagi. Hal ini terkait dengan hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan, di mana pendidikan anak diberikan sampai usia 18 tahun (lulus sekolah menengah atas).

Membicarakan perlindungan anak sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM). Instrumen hak asasi manusia internasional (*International Human Rights Law*), baik yang belum maupun yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia, tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Konvensi Hak Anak (*International Convention on the Rights of the Child 1990* yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal perkawinan. Konvensi tersebut hanya menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Setiap negara yang mengikuti konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi atau peraturan perundang-undangan yang ramah anak (*the best interest of the child*) termasuk regulasi tentang perkawinan. Kepentingan yang terbaik harus diberikan kepada anak baik dalam hal pemenuhan hak-hak anak maupun kesejahteraan anak.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di dalam undang-undang ini juga tidak disebutkan secara eksplisit tentang usia minimum bagi anak untuk melangsungkan perkawinan. Sementara, menurut aturan yang lebih lama, yaitu Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas Usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan anak, di mana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut (Soeaidi & Zulkhair, 2001).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terjadi perbedaan ketentuan yang sangat mendasar perihal anak antara undang-undang perkawinan, undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesejahteraan anak. Menurut penulis, harus ada sinkronisasi regulasi tentang batasan usia anak yang berlaku di Indonesia. Sinkronisasi regulasi harus mencerminkan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan melihat dari berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan hukum nasional Indonesia, di antaranya menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan padu dengan mengakui hukum agama dan adat serta memperbarui peraturan perundangan warisan kolonial (Muladi, 2008). Hak anak merupakan berbagai kebutuhan dasar yang seharusnya diperoleh anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari segala bentuk perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak, baik yang mencakup hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya (Muladi, 2008).

Salah satu hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya” (Pasal 9 ayat 1). Pendidikan di Indonesia dimulai dari usia tujuh tahun (masuk sekolah dasar) dan hingga lulus sekolah menengah atas di kisaran usia 18 tahun. Dengan demikian, jika seorang perempuan dibolehkan menikah di usia 16 tahun, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ada hak anak yang dapat dilanggar atau tidak terpenuhi, yaitu salah satunya adalah hak mendapatkan pendidikan.

Aturan-aturan hukum di atas, baik yang berasal dari hukum Internasional yang berupa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun hukum nasional Indonesia, menegaskan bahwa persoalan perkawinan di masa sekarang sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM), baik itu terkait dengan hak-hak perempuan maupun hak-hak anak. Aturan-aturan internasional tersebut diadopsi oleh negara-negara anggota PBB sehingga aturan itu telah mengubah nuansa hukum keluarga di dunia Islam. Gagasan umum Hak Asasi Manusia (HAM) telah menarik perhatian khusus di kalangan ahli hukum Islam, terutama dalam hal pengaruh diskursus HAM dalam proses perumusan dan pembentukan hukum keluarga Islam, serta dalam hal bagaimana hukum keluarga Islam dinegosiasikan dengan pengaturan HAM baik internasional maupun nasional (Rofi'i, 2015).

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah disebutkan di bagian awal tulisan ini, fenomena perkawinan usia anak muncul karena akumulasi berbagai macam persoalan. Mulai dari persoalan ekonomi, sosial, hingga pemahaman atas ajaran agama. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang memadukan langkah yuridis dan sosiologis untuk meminimalisasi praktik perkawinan usia anak. Dalam konteks yuridis, pemerintah bersama DPR sepatutnya merevisi aturan terkait batas usia perkawinan. Selama ini, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur batas minimal usia untuk menikah yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Bahkan anak yang berusia di bawah aturan minimal itu pun tetap bisa menikah dengan persetujuan kedua orangtua.

Sejumlah pihak mendorong pemerintah dan DPR merevisi UU tersebut dan menaikkan usia minimal perempuan menikah sama dengan usia minimal bagi laki-laki, yakni 19 tahun. Hal ini penting untuk menghindari praktik pernikahan usia anak yang dalam banyak hal cenderung berpotensi merugikan perempuan. Selain itu, diperlukan sebuah gerakan yang mampu membangun kepedulian dari semua elemen masyarakat (*public awareness*) terhadap dampak buruk perkawinan usia anak. Langkah ini perlu diwujudkan

karena sebagian besar masyarakat telah memahami bahwa praktik perkawinan usia anak merupakan sesuatu yang wajar dan diperbolehkan.

Konsekuensi dari adanya perubahan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yang semula 16 tahun menjadi sama dengan batas minimal usia laki-laki, baik itu 19 tahun ataupun 18 tahun atau bahkan 21 tahun sesuai dengan kategori dan makna dewasa adalah perlunya peninjauan ulang atas ketentuan tentang dispensasi kawin bagi anak di bawah umur. Ketentuan dispensasi ini perlu dihilangkan karena dapat menjadi celah bagi masyarakat untuk tetap menikahkan anak-anak mereka sebelum batas waktu yang diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan. Selain itu, ketentuan batas minimal perkawinan juga perlu dipertegas dengan menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan praktik perkawinan anak di bawah umur, misalnya sanksi bagi wali yang menikahkan, orang yang menjadi saksinya, dan mempelai laki-laki dewasa yang menikahi anak perempuan di bawah umur.

Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pengembangan (*International Conference on Population and Development*) menyatakan dalam program kerjanya bahwa “perlu memberikan perhatian penuh pada pengembangan hubungan yang didasarkan atas sikap saling menghormati dan keseimbangan gender, terutama pada pemenuhan kebutuhan remaja di bidang pendidikan dan jasa agar mereka dapat menangani masalah seksual mereka dengan cara yang positif dan bertanggung jawab.” Hal tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan hak anak atas informasi, kebebasan pribadi (*privacy*), kerahasiaan, penghormatan dan persetujuan terhadap informasi yang cukup, seperti juga halnya terhadap tanggung-jawab, hak dan kewajiban orangtua dan wali, pengarahan dan petunjuk yang sesuai dalam menjalankan hak-hak anak yang diakui dalam Konvensi Internasional tentang Hak Anak (*International Convention on the Rights of the Child*), dan sejalan dengan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*). Dalam

setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, kepentingan anak harus merupakan pertimbangan utama. Konvensi ini juga mewaspadaai bahayanya menikahkan anak perempuan.

Musdah Mulia menyarankan bahwa untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, pendidikan seksual terpadu yang diberikan kepada para remaja perlu mendapat dukungan. Pendidikan seksual berisi pengarahan dari orangtua yang menekankan tentang tanggung-jawab anak laki-laki dan perempuan atas seksualitas dan kesuburan mereka sendiri. Hal itu penting karena terdapat lebih dari 15 juta anak perempuan berusia di antara 15 sampai 19 tahun melahirkan setiap tahunnya. Anak perempuan perlu diingatkan bahwa menjadi ibu pada usia yang sangat muda dapat membawa komplikasi selama masa hamil dan pada saat melahirkan seperti resiko kematian ibu yang lebih tinggi dari angka rata-rata. Kematian anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu berusia muda, mempunyai tingkat morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi. Melahirkan pada usia muda tetap merupakan persoalan besar dalam meningkatkan kedudukan perempuan di bidang pendidikan, ekonomi dan sosial di berbagai penjuru dunia. Secara keseluruhan, pernikahan dan melahirkan pada usia muda dapat membatasi peluang anak perempuan untuk memperoleh keterampilan, pendidikan dan pekerjaan, dan pada akhirnya membawa dampak negatif pada jangka panjang terhadap mutu kehidupan mereka dan anak-anak mereka (Mulia, 2018).

Musdah Mulia juga menegaskan bahwa perkawinan sangat terkait dengan hak-hak reproduksi. Pemahaman yang benar akan hak reproduksi dapat membawa kepada upaya mewujudkan kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi, sebagaimana dirumuskan dalam Dokumen Kairo adalah sebagai berikut: “Keadaan sehat yang menyeluruh, meliputi aspek fisik, mental, dan sosial, dan bukan sekedar tidak adanya penyakit atau gangguan di segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsinya, maupun proses reproduksi itu sendiri.” Rumusan itu menjelaskan bahwa kesehatan reproduksi

tidak hanya mencakup kesehatan fisik sebagaimana dipahami selama ini, melainkan meliputi juga kesehatan mental dan sosial (Mulia, 2018).

### Simpulan

Fenomena perkawinan usia anak muncul karena akumulasi berbagai macam persoalan, mulai dari persoalan ekonomi, sosial, hingga pemahaman atas ajaran agama. Para ahli banyak yang menyuarakan bahwa ada sejumlah dampak buruk yang dapat timbul dalam perkawinan anak, misalnya dampak yang terkait dengan aspek kesehatan, baik fisik maupun mental, pendidikan, dan ekonomi. Perkawinan anak juga berimbas terhadap hak-hak anak yang tidak dapat dipenuhi, sehingga aturan yang membolehkan perkawinan anak dapat berpotensi melanggar kewajiban konstitusional warga negara, terutama hak anak dalam memperoleh pendidikan. Dengan demikian, aturan yang membolehkan perkawinan anak secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, terutama hak-hak anak. Ajaran (hukum) Islam tentang perkawinan memang tidak menentukan batas usia minimal perkawinan, tetapi hukum Islam menentukan kriteria tertentu, misalnya kedewasaan (*baligh*), kesetaraan (*kafa'ah*), dan bahkan kesehatan (tidak memiliki penyakit yang menimbulkan *madharat* bagi kedua suami isteri dan anak-anaknya). Selain itu, tujuan perkawinan menurut ajaran Islam juga menegaskan bahwa kedewasaan merupakan syarat yang penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, yaitu membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam konteks yuridis, pemerintah bersama DPR sepatutnya merevisi aturan terkait batas usia perkawinan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Konsekuensi dari adanya perubahan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yang sesuai dengan kategori dan makna dewasa adalah perlunya peninjauan ulang atas ketentuan tentang dispensasi kawin bagi anak di bawah umur. Ketentuan dispensasi ini perlu dihilangkan karena dapat

menjadi celah bagi masyarakat untuk tetap menikahkan anak-anak mereka sebelum batas waktu yang diperbolehkan oleh aturan perundang-undangan. Selain itu, ketentuan batas minimal perkawinan juga perlu dipertegas dengan menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan praktik perkawinan anak di bawah umur, misalnya sanksi bagi wali yang menikahkan, orang yang menjadi saksinya, dan mempelai laki-laki dewasa yang menikahi anak perempuan di bawah umur.

### Daftar Pustaka

- Bastomi, H. (2016). "Perikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)". *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016: 354-384.
- BPS dan UNICEF. (2015), *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: BPS dan UNICEF.
- Doi, A. R. I. (1992), *Perkawinan dalam Syari`at Islam*, cet. 1. Jakarta; Rineka Cipta.
- Hosen, N. (2007). *Shari`a and Constitutional Reform in Indonesia*. Singapura; ISEAS.
- Imron, A. (2013). "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur". *Jurnal Al-Tabrir*. Vol. 13, No. 2, November 2013: 253-272.
- Isa, A. G. A. (1985). *Perkawinan Islam*. Jakarta; Pustaka Mantiq.
- Kinanthi, M. R. (2018). "Faktor Penentu Komitmen Pernikahan pada Kelompok Populasi Tahap Pernikahan Transition to Parenthood hingga Family with Teenagers". *Jurnal Psikodimensia*, Vol. 17, No. 1, 2018: 63-76.
- Maula, B. S. (2004). "Kepemimpinan dalam Keluarga: Perspektif Fiqh dan Analisis Gender". *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2004: 27- 43.

- Misrawi, Z., dkk. (2003). *Dari Syariat Menuju Maqashid Syariat: Fundamentalisme, Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: KIKJ & Ford Foundation.
- Mubasyaroh. (2016). “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Diini dan Dampaknya bagi Pelakunya”. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016: 385-411.
- Muhdlor, A. Z. (1995). *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 (UU Peradilan Agama), dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2. Bandung: al-Bayan.
- MUI (Majelis Ulama Indonesia), (2009), “Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009”, Jakarta: Ijtima’ Ulama Majelis Ulama’ Indonesia (MUI).
- Muladi. (2008). *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibi Center.
- Mulia, M. (2018). “Perkawinan Anak dalam Perspektif Islam dan Hak Kesehatan Reproduksi”, *Makalah*, disampaikan pada Seminar dan Launching Buku ‘Stop Perkawinan Anak’, Jakarta; Fakultas Hukum UI bekerjasama dengan Leiden Law School, tanggal 26 November 2018.
- Muslim, I. A. H. (1970). *Ṣaḥīḥ Muslim*, Jilid I, “Kitāb al-Ḥajj”. Beirut: Dār al-Fikr.
- Nayan, M. (2015). “Child Marriage in India: Social Maladies and Government’s Initiatives”. *International Journal of Applied Research*, Vol. 1, No. 5, 2015: 72-80.
- Ratriyanti, D. (2018). “Kawin Anak dan Kekerasan terhadap Perempuan”. Diakses dari [www.detik.com](http://www.detik.com). edisi 28 November 2018,
- Rofi’i, A. (2015). “Globalisasi HAM dan Hukum Keluarga Islam di Malaysia”. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 9, No. 2, Desember 2015: 303-318.



- Sabiq, S. (1981). *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, cet. 3. Beirut; Dar al-Fikr.
- Sabuni, M. A. (1973). *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, Jilid I. Beirut; Dār al-Fikr.
- Soeaidy, S., & Zulkhair. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak* Jakarta; Novindo Pustaka Mandiri.
- Thalib, S. (1982). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 2. Jakarta; Universitas Indonesia.
- Zahrah, M. A. (1957). *Al-Aḥwāl al-Syakhsīyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi.